

## STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA TANJUNGPINANG

Nuraini Balqissawati<sup>1</sup>, Jamhur Poti<sup>2</sup>, Fitri Kurnianingsih<sup>3</sup>

[Nurainibalqissawati@gmail.com](mailto:Nurainibalqissawati@gmail.com)

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

### Abstract

*In writing this thesis discusses the efforts of the Tanjungpinang City BNN in preventing narcotics abuse in Tanjungpinang City. The problem that occurs in Tanjungpinang City is the increasing number of drug trafficking and abusers in Tanjungpinang City. The purpose of this study is to analyze the strategies implemented by the prevention sector of the BNN Tanjungpinang City in overcoming the distribution and abuse that occurs along with the obstacles faced during the strategy carried out. In this thesis research, the research method used is descriptive qualitative and uses Whelan and Hunger's theory with its four components, namely environmental analysis, strategy formulation, strategy implementation and evaluation and control as guidelines on rules that can be used as a basis for analyzing problems in research. In preventing narcotics abuse, BNN Tanjungpinang City carries out strategies, namely advocacy, information dissemination, communication, information, and education on the prevention and eradication of drug abuse and trafficking, forming anti-drug activists, and forming shining villages by referring to the law of the Republic of Indonesia No.35 of 2009 concerning narcotics. In implementing this strategy, the BNN Tanjungpinang City experienced several obstacles, namely limited budget funds, inadequate facilities for operations, and low public awareness to report addicts even though they already knew it.*

*Keywords: Strategy of prevention, Distribution and abuse of narcotics, Tanjungpinang City.*

### I. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka akan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan lagi jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Mengenai pencegahan dan pemberantasan narkotika ini juga telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang wajib lapor bagi pecandu narkotika, dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang rencana strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019.

Telah dijelaskan juga dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang. Sebagai dasar yang mengatur tentang rencana aksi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penegasan untuk menyelipkan program-program pencegahan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tanjungpinang.

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan besar yang terjadi dalam lingkup nasional dan internasional. Permasalahan ini tidak habis-habisnya dibicarakan, sehingga pemerintah harus terus berjuang dan berusaha keras untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia, karena ini merupakan ancaman yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti memberikan dampak yang berbahaya terhadap aspek kesehatan, sosial budaya, politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan.

Penanganan dalam menanggulangi penyalahgunaan dan pengedaran narkoba dinilai sangat penting dalam melindungi masyarakat, mengingat kesehatan hidup masyarakat merupakan yang utama dimana dinilainya suatu negara yang baik ialah dilihat dari tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya. Sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas suatu negara baiknya lebih memperhatikan masyarakat lebih dekat lagi mengenai penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba ini sendiri telah merambah ke berbagai kalangan usia, baik itu dari usia dewasa maupun usia remaja. Penyalahgunaan narkoba ini biasanya dimulai dengan rasa ingin tahu untuk sekedar coba-coba, mengikuti teman, untuk mengurangi rasa nyeri, kelelahan, ketegangan jiwa atau sebagai hiburan dan pergaulan. Tetapi jika taraf sekedar coba-coba ini kemudian dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus maka hal ini akan berubah dan masuk kedalam taraf ketergantungan bagi penggunanya. Ketergantungan terhadap narkoba dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan jasmani dan rohani bahkan yang lebih jauh dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan sampai pada kematian yang sia-sia bagi penggunanya.

Dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkotika, hendaknya pemerintah harus mengatur strategi yang baik agar dapat melawan kejahatan ini. Yang mana strategi itu sendiri merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran khusus dan mencapai hasil yang maksimal seperti yang diinginkan ataupun direncanakan. Sehingga dengan tersusunnya strategi yang tepat maka akan dapat meminimalisir atau menekan angka penyalahgunaan narkotika yang ada.

Secara umum, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, 1989).

Menurut Nawawi (2012), manajemen strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai cara melaksanakannya yang dibuat oleh manajemen puncak dan di implementasikan oleh seluruh jajaran didalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

Seperti diketahui di Kota Tanjungpinang, permasalahan penyalahgunaan narkoba terlihat cukup serius, yang mana penyebaran narkoba sudah merambah luas ke wilayah Kota Tanjungpinang dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik miskin, kaya, tua, muda, pria, dan juga wanita. Banyak masyarakat yang terjerumus dan menjadi korban di setiap tahunnya karena penyalahgunaan narkotika ini.

Istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah obat yang menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk yang apabila dikonsumsi akan dapat merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat penggunanya menjadi mabuk atau gila.

Psikotropika adalah zat atau obat yang bukan narkotika, yang biasa digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Sedangkan bahan adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang

apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan dan berefek lelah atau sakit yang luar biasa jika dihentikan.

Sebelum timbulnya masalah yang lebih banyak terhadap peredaran penyalahgunaan narkoba, maka pencegahan bahaya narkoba perlu dilakukan agar lebih banyak masyarakat yang tau akan efek dan bahaya dari penyalahgunaan narkoba, bahwa pada kenyataannya pecandu narkoba hanya dapat dipulihkan tetapi tidak dapat disembuhkan. Sehingga dengan begitu diharapkan dapat mencegah akan terjadinya hal-hal buruk yang akan berefek pada kehidupan masyarakat kedepan.

Dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkoba ini, maka peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya dituntut untuk lebih aktif dalam menghadapi masalah ini. Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Sebagaimana diketahui, di Kota Tanjungpinang terdapat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang yang terletak dikelurahan senggarang, yang terdiri dari beberapa bagian bidang didalamnya yaitu, bagian umum, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M), bidang rehabilitasi, dan bidang pemberantasan. Yang mana masing-masing dari bidang tersebut mempunyai tugas dan fungsi-fungsinya tersendiri. Namun walaupun dengan adanya Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang dengan beberapa bagian didalamnya, tampaknya permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kota Tanjungpinang masih terus ada dan bahkan semakin meningkat. Oleh karena itu penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, dengan menggunakan model teori Wheelen dan Hunger.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau peristiwa sebagaimana adanya. Dan memberikan gambaran objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2004) penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable lain. Sehingga penulis mengambil jenis penelitian Deskriptif kualitatif yang berupaya untuk menjelaskan fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari informan yang bersangkutan ditempat penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 9 orang informan, yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Pemilihan informan dalam penelitian ini tidak dipilih berdasarkan dengan kuantitas melainkan berdasarkan kualitas informan atas masalah yang diteliti. Informan tersebut merupakan informan yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Informan yang dipilih oleh penulis ialah orang-orang yang memang memiliki kemampuan dalam memberikan informasi terkait penelitian, misalnya orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang diharapkan, atau mungkin orang tersebut merupakan penguasa sehingga akan mudah bagi peneliti untuk menjelajahi obyek dari permasalahan yang diteliti. Agar lebih memudahkan peneliti di dalam melakukan penelitian, maka akan disusun sejumlah pertanyaan yang akan ditujukan kepada narasumber yang berkemampuan memberi informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung yang bersumber dari literatur, dari berbagai pustaka maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan objek atau lokasi penelitian. Data sekunder merupakan sumber data-data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dengan melalui media perantara. Lokasi penelitian ini

ialah pada Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan melalui metode triangulasi yang terdiri dari observasi yang dilakukan di Kota Tanjungpinang serta kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang dan sub kegiatannya sebagai pengamatan dalam melakukan penelitian, wawancara yang merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari sumbernya, Adapun jenis wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur, artinya peneliti akan mewawancarai narasumber dan informan kunci dengan pertanyaan yang telah peneliti rancang sebelumnya. Kemudian apabila pada saat wawancara peneliti menemukan adanya tanggapan yang kurang jelas dari informan maka peneliti akan menggunakan pertanyaan tidak terstruktur untuk memperjelas wacana tersebut dan peneliti menggali lebih dalam dari jawaban responden, dan dokumentasi menurut arikunto (1998), menyatakan bahwa metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, media, notulen rapat dan sebagainya.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang telah mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Ayu Kurni (2017) yang berjudul “Metode Penyuluh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Makassar” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar, yaitu faktor internal (diri sendiri) dan eksternal yang berasal dari luar atau lingkungan. Sedangkan upaya penyuluh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba yaitu melalui upaya pencegahan, upaya penindakan, upaya pengobatan dan rehabilitasi.

Dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Suandi Kadir (2018) yang berjudul “Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba” Hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba diantaranya ialah pengaruh lingkungan serta pergaulan bebas, dikarenakan kurangnya pemahaman akan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba.

Dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Tiara Rifany (2016) yang berjudul “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung yaitu melalui beberapa program dengan kegiatan yang telah disusun, dan faktor penghambatnya yaitu kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan dana anggaran untuk pelaksanaan program.

Dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Athailah (2018) yang berjudul “Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Perdesaan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Gampong, yaitu faktor geografis, faktor historis, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Sementara upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat Gampong yaitu dengan melakukan sosialisasi bahaya narkotika melalui ceramah dan spanduk, menghidupkan pengkajian keagamaan, menasehati secara langsung bagi pelaku, mengajak para orang tua untuk menjaga keluarganya, memberlakukan qanun gampong yang berisi jam malam bagi tamu, dan menghidupkan kembali olahraga.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aliyul Qayyum Nugraha (2017) yang berjudul “Penanggulangan Peredaran Narkoba Dalam Lingkup Kerja Kepolisian Republik Indonesia”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam lingkup kerja Kepolisian Resort Pinrang yakni berasal dari faktor eksternal, diantaranya ialah faktor

ekonomi, adanya kemudahan dan wewenang yang dimiliki kedua faktor itu juga didorong oleh faktor internal yaitu faktor rasa egois. Kemudian upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Pinrang dan jajarannya dalam menanggulangi peredaran narkoba yakni dengan melakukan upaya preventif dengan melakukan pendekatan serta penyuluhan secara edukatif.

Dilihat dari kajian beberapa peneliti terdahulu yang sudah dibahas dengan menggunakan metode kualitatif, dapat diketahui bahwa masalah yang terkait dengan narkoba cukup penting dan telah dilakukan menurut sudut pandang masing-masing peneliti. Maka yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :

1. Kasus dan objek penelitiannya. Karena penelitian ini membahas tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Tanjungpinang yang peneliti lihat melalui program yang dijalankan oleh Bidang Pencegahan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang, dengan hasil laporan tahunan yang belum menunjukkan hasil yang maksimal. Dimana terlihat bahwa jumlah data penyalahguna narkoba yang ada di Kota Tanjungpinang justru malah semakin meningkat dari tahun yang sebelumnya.
2. Fokus penelitian ini ialah pada strategi pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang. Dengan menggunakan proses manajemen strategi yang dikemukakan oleh Wheelen dan Hunger dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.
3. Dengan tujuan hasil yaitu untuk mengetahui strategi apa saja yang dijalankan oleh Bidang Pencegahan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan kendala apa yang mereka hadapi sehingga pelaksanaan strategi ini masih belum menunjukkan hasil yang diinginkan. Dengan harapan dapat ditemukan solusi untuk kedepannya agar dapat melakukan strategi yang lebih baik lagi dalam menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba di Kota Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001. Kota Tanjungpinang hanyalah sebuah Kota kecil dengan luas wilayah sekitar 239,50 km<sup>2</sup> terdiri atas wilayah daratan seluas 131,54 km<sup>2</sup> dan wilayah laut seluas 107,96 km<sup>2</sup>. Kota Tanjungpinang secara geografis terletak pada 0°51' sampai dengan 0°59' Lintang Utara dan 104°23' sampai dengan 104°34' Bujur Timur. Kondisi geografis Kota Tanjungpinang sangat strategis yaitu berbatasan langsung dengan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan Negara Singapura sebagai pusat perdagangan dunia. juga terletak pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur dan barat, antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Kondisi geografis wilayah yang sangat strategis ini jika dimanfaatkan dengan baik akan menjadi potensi yang sangat menguntungkan dan merupakan aset berharga yang turut berperan terhadap pertumbuhan perdagangan regional dan nasional.



## Gambar 1. Peta Kota Tanjungpinang

Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Pada tahun 2002 Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Mulai tahun 2003 Badan Narkotika Nasional (BNN) baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dengan APBN tersebut, Badan Narkotika Nasional terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif, maka Badan Narkotika Nasional dinilai tidak bekerja optimal dan tidak mampu menghadapi permasalahan narkotika yang terus meningkat dan semakin serius. Merespon perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin serius, maka melalui sidang umum, MPR-RI Tahun 2002 telah merekomendasikan kepala DPR-RI dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Akhirnya keluarlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas Undang-Undang 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Sedangkan yang terkait Organisasi dan Tata Kerja Narkotika Nasional diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang secara struktural baru lahir pada tahun 2011 yaitu dengan dilantikannya kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang. Dengan struktur organisasi didalamnya yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Sub Bagian Umum, Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi, Seksi Pemberantasan dan Jabatan Fungsional.

Analisis internal adalah pemeriksaan yang dilakukan secara terperinci atas elemen atau struktur sumberdaya didalam organisasi, yang mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan didalam organisasi tersebut. Secara internal didalam lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya, khususnya di bidang pencegahan, yang mana pada bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang masih kurang akan sumber daya manusia, terbatasnya anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan dan program, jumlah personil di bidang penyuluh yang masih kurang, minimnya fasilitas yang mendukung untuk pelaksanaan program di bidang pencegahan.

Analisis eksternal, lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel yang berada diluar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Lingkungan eksternal terdiri dari dua bagian yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Banyak faktor eksternal yang menjadikan sulitnya Bidang Pencegahan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugasnya, dimana hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu berasal dari individu itu sendiri, kemudian lingkungan sekitar didalam pergaulan masyarakat, lingkungan keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), dan masih terdapat masyarakat yang kurang peduli terhadap adanya penyalahgunaan narkotika itu sendiri.

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuannya yaitu merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan. Adapun misi dan tujuan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN Kota Tanjungpinang adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba”.

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Adapun strategi pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang yaitu dengan melalui kegiatan yang dilakukan didalam bidangnya masing-masing, untuk Bidang Pencegahan sendiri strategi yang dilakukan yaitu, Advokasi, Diseminasi Informasi, dan KIE P4GN (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba), kemudian membentuk penggiat anti narkoba sebagai perpanjangan tangan BNN dalam pelaksanaan program P4GN, dan membentuk desa bersinar yaitu Desa Bersih dari Narkoba. Dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Implementasi strategi, merupakan proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Program merupakan pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan, atau awal dari suatu usaha penelitian baru. Implementasi program yang telah dijalankan oleh Bidang Pencegahan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang yaitu Advokasi, Diseminasi Informasi, KIE P4GN (Komunikasi, Informasi, Edukasi, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba), membentuk penggiat anti narkoba, dan membentuk Desa Bersinar.

Anggaran yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Anggaran dana pada Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang belum bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan dana kegiatan dan program yang ada pada bidang pencegahan, sehingga kegiatan dan program yang dilakukan oleh bidang pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang masih terbatas.

Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik yang dilakukan secara berurutan yang menggambarkan secara rinci tentang bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur yang dilakukan oleh bidang pencegahan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang yaitu renstra (jangka pendek/panjang) yang kemudian diturunkan ke program P4GN, untuk pelaksanaan kegiatannya ialah membuat jadwal, proposal untuk pencairan dana, mengirim surat untuk instansi yang dituju, turun lapangan, dan kemudian membuat laporan kegiatan dan keuangan.

Evaluasi dan kontrol, merupakan proses yang dilalui dalam aktivitas perusahaan. Hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dilapangan dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para manajer di semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Elemen ini dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali. Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dilapangan, dan dengan melihat pada strategi yang telah dijalankan oleh Bidang Pencegahan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang, peneliti melihat bahwa jumlah angka penyalahguna narkoba yang ada di

Kota Tanjungpinang pada tahun 2019 bukannya semakin menurun justru malah sebaliknya yaitu menunjukkan angka yang semakin meningkat.

Jumlah keseluruhan dari sekian persen masyarakat Kota Tanjungpinang memang belum ada, di karenakan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang hanya menghitung dan mendata penyalahguna yang melapor atau melakukan rehabilitasi pada Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang saja.

Tabel 1. Data Demografi Pasien Klinik Pratama BNNK Tanjungpinang

No	Tahun	Jumlah
1	2017	92 orang
2	2018	36 orang
3	2019	44 orang

Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang telah melakukan beberapa strategi yang telah direncanakan agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin merambah luas, namun dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bidang pencegahan menjadi salah satu penyebab kenapa narkoba di Kota Tanjungpinang sulit untuk dihentikan dan terus menyebar sehingga menjadi penyebab meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba di Kota Tanjungpinang.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaannya sejauh ini masih belum optimal, dikarenakan banyaknya faktor penghambat yang menjadikan bidang pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang kurang maksimal dalam menjalankan programnya, baik itu faktor penghambat secara internal maupun secara eksternal. Adapun berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal masih terdapat banyak kekurangan, yang mana faktor penyebab internal itu ialah masih kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran dana, jumlah personil di bidang penyuluh yang masih kurang, minimnya fasilitas yang mendukung untuk pelaksanaan program di bidang pencegahan, dan belum tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rehabilitasi rawat inap. Sedangkan faktor penghambat secara eksternal yaitu berasal dari individu itu sendiri, kemudian lingkungan sekitar didalam pergaulan masyarakat, lingkungan keluarga yg tidak harmonis (*broken home*), dan masih terdapat masyarakat yg kurang peduli terhadap adanya penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Dan minimnya anggaran dana pada mitra bnn. Sehingga hal ini menjadikan kurang memaksimalnya kinerja bidang pencegahan dalam melakukan programnya.
2. Formulasi strategi BNNK Tanjungpinang yaitu mengacu pada misi dan tujuan untuk “Mewujudkan masyarakat indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba” dengan menggunakan strategi mereka yaitu Advokasi, Diseminasi Informasi, KIE P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba), Desa BERSINAR, dan Penggiat Anti Narkoba, yang disusun oleh bidang pencegahan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba untuk mencapai misi dan tujuan BNN tersebut.

3. Impelemntasi strategi yang dilakukan oleh bidang pencegahan BNN Kota Tanjungpinang telah dilakukan, namun kurang maksimal dikarenakan adanya pihak pemerintah yang masih kurang peduli terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, terkendala mobil operasional dan kurangnya tim penyuluh pada bidang pencegahan, kurangnya dana dan anggaran untuk pelaksanaan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), penggiat anti narkoba yang kurang merata di titik yang memang memiliki angka peredaran narkoba yang cukup tinggi, dan belum meratanya pembentukan desa BERSINAR, dikarenakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang baru berfokus pada kelurahan Tanjung Unggat.
4. Evaluasi atau kontrol, disamping itu juga belum adanya kesadaran masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam pencegahan dan program tersebut. Banyak kendala yang dihadapi oleh bidang pencegahan dalam pelaksanaan program, yang menjadikan implementasi strategi yang dilakukan menjadi tidak sesuai dengan apa yang sudah di formulasikan, sehingga hasil yang didapatkan pada tahun 2019 tidak sesuai dengan misi dan tujuan yang diinginkan, yang mana jumlah penyalahguna narkoba di Kota Tanjungpinang menunjukkan angka yang semakin meningkat dari pada tahun yang sebelumnya.

## V. Daftar Pustaka

- Afiati, Tina. 2010. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ahmadi Sofyan. 2007. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit PT. RINEKA CIPTA.
- Badan Narkotika Nasional. 2012. *Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2010-2014 (Reviu)*. Jakarta: BNN.
- BNN. 2010. *Advokasi Pencegahaan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta.
- BNN RI. 2012. *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*. Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan.
- Hunger J. . David & Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Iriantara, Yosol. 2005. *Manajemen Strategis Public Relation*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Partodiharjo, Subagyo. 2014. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumarmo Ma'sum. 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat Cetakan Satu*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi (Dilengkapi Dengan Metode R&D)*. Bandung:Penerbit Alfabeta

- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati, Sri. 2015. *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Togar M. Sianipar dkk, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*. Jakarta: BNN RI 2004.
- Hotmaulina Maria Br. Haloho. 2014. *Strategi Komunikasi BNN Provinsi Riau Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol 1. No 2. Hal 2-3.
- Gideon Heru Sukoco. 2011. *Strategi Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar dan Mahasiswa Di Kota Semarang Oleh BNNP Jateng*. Vol 6. No 4.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019.
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 13 tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang.
- <https://bnn.go.id/daftar-kawasan-rawan-narkoba-indonesia-tahun-2019/>.
- <https://Batam.tribunnews.com>

## **VI. UcapanTerimakasih**

Terimakasih penulis ucapkan kepada instansi Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Tanjungpinang, Kelurahan Bukit Cermin, Kelurahan Kampung Bugis, dan Kelurahan Batu IX yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis hingga penulis bisa melakukan penelitian hingga selesai.